
PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LONGGING

Al farando¹, Vience Ratna Multiwijaya², Aprima Suar³

^{1,2,3}Universitas Trisakti

alfarando13@gmail.com¹, vientje.rm@trisakti.ac.id², aprimasuar@gmail.com³

ABSTRACT; *Forests are one of the ecosystems that support human life, therefore forests must be protected because if the forest is gone, there will be many disasters that will come, and the more the population, the greater the opening of forests / land, but today's forest protection is not in accordance with the principles of good forest governance. This can be seen from the rate of forest degradation and significant deforestation from year to year, conflicts over forest areas are increasingly occurring everywhere, and also the number of corporations and forest management procedures by corporations are also not in accordance with the principles of the correct forest, therefore deforestation in Indonesia is also in the spotlight of the international world. Indonesia is in the spotlight by the world because Indonesia is the lungs of the world. The main problem in this study is How to apply criminal sanctions as a form of corporate responsibility in the crime of Illegal Logging. the research method used in this study is Normative research normative research is a research method used by examining library materials for this study using the theory of criminal responsibility and the theory of law enforcement. This research is a descriptive analytical study, drawing conclusions by drawing deductive conclusions.*

Keywords: *Criminal Liability, Corporations, Illegal Logging.*

ABSTRAK; Hutan merupakan salah satu ekosistem yang menopang kehidupan manusia oleh karena itu hutan wajib di jaga karena jika hutan sudah tidak ada maka akan banyak bencana yang akan tiba , dan semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besarnya pembukaan hutan / lahan namun penjagaan hutan hutan hari ini tidak sesuai dengan prinsip tata kelola hutan yang baik. hal ini dapat dilihat dari laju degradasi hutan dan deforestasi yang signifikan dari tahun ke tahun, konflik-konflik tentang kawasan hutan semakin banyak terjadi dimana-mana, dan juga banyak nya korporasi dan tata cara pengelolaan hutan oleh korporasi juga tidak sesuai dengan prinsip hutan yang benar , oleh karena itu deforestasi hutan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia Internasional Indonesia menjadi sorotan oleh dunia karena Indonesia merupakan paru paru dunia. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana Illegal Longging . metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian Normative penelitian normatif adalah

metode penelitian yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana serta teori penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat dekriptif analitis, penarikan kesimpulan dengan cara penarikan kesimpulan deduktif.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Korporasi, Illegal Longgong.

PENDAHULUAN

Hutan adalah sumber daya alam yang pemeliharaannya sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, buran tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam ketentuan Pokok Kehutanan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, Pengertian Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹

Tujuan hutan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dilakukan melalui optimalisasi aneka fungsi hutan yang meliputi berbagai fungsi seperti fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari, hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan, kemudian hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu mengatur tata air laut, dan memelihara kesuburan tanah,

Pada kenyataannya pengelolaan kawasan hutan di Indonesia masih sangat jauh dari kesan cerminan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (good forest governance), hal ini dapat dilihat dari laju degradasi hutan dan deforestasi yang signifikan dari tahun ke tahun, konflik-konflik tentang kawasan hutan semakin banyak terjadi dimana-mana, akibat yang muncul dari adanya deforestasi adalah penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir, maka oleh sebab itu masalah deforestasi hutan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia Internasional, dikarenakan Indonesia yang merupakan paru-paru dunia.

¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967

Mengutip dari data Forest Insight, pada tahun 2022 berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa luas tutupan hutan primer di Indonesia adalah sejumlah 46,4 juta hektare², meski demikian laju deforestasi Indonesia masih termasuk dalam daftar 10 terbesar didunia dengan peringkat keempat yang diapit oleh Bolivia dan Peru.³ Pengelolaan hutan di Indonesia masih belum mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (good forest governance), sehingga mendorong terjadinya degradasi, analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa dari tata kelola yang kurang baik, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, sampai lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia yang berujung kepada kehancuran sumber daya hutan, sehingga upaya perbaikan tata kelola hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. apabila fungsi hutan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan sulit untuk ditanggulangi, disisi lain peningkatan tekanan terhadap sumber daya hutan tidak dapat dihindari, tekanan tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah lahan kosong dimana lahan hutan diubah menjadi lahan perkebunan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumber daya sebagai sumber pendapatan ketimbang modal.

Kata hukum pidana dapat dipergunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila berkehendak untuk menetapkan hukum mengenai pidana, serta aturan yang merumuskan jenis pidana apa saja yang diperkenankan⁴. Menurut sejarah istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara⁵ Menurut moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata “Straf” dan istilah dihukum

² <https://forestinsights.id/data-penutupan-hutan-indonesia-tahun-2022-luas-daratan-berhutan-capai-512-persen/>, diakses tanggal 27 oktober 2024

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/04/laju-deforestasi-hutan-primer-indonesia-peringkat-4-di-dunia>, diakses pada 27 oktober 2024

⁴ Halim HS, 2016, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Rajagrafindo Persada, Depok, h.139

⁵ Rifai Ahmad, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h. 15

yang berasal dari perkataan “woedtgestraft”, merupakan istilah-istilah yang konvensional, beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional yaitu pidana untuk menggantikan kata “Straf” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “woedtgestraft, Menurut lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus⁶. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dan pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana ⁷ Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* (obat terakhir), maksudnya hukum pidana baru dipergunakan apabila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu, hal ini menyebabkan hukum pidana tersebut sebagai hukum *subsideir*. Aktivitas ilegal logging di daerah Kampar saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, Polisi, TNI). Dalam beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam ilegal logging adalah pengusaha melakukan penebangan dibekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek ilegal logging.

Pada peraturan perundang-undangan lainnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur tentang pencegahan serta memberantas perusakan hutan yang ada di Indonesia seiring dengan semakin tergerus dan berkurangnya kawasan hutan Indonesia.

⁶ Wahyuningsih, Sri Endah, 2022, *Hukum Pidana Indonesia* (dilengkapi dengan kajian hukum pidana islam dan RUU KUHP 2019), Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, Semarang, h.6.

⁷ Rifai Ahmad, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, op cit, h.17.

Maraknya aksi pembukaan kawasan hutan yang dialihfungsikan baik sebagai perkebunan maupun sebagai pertambangan, membuat dampak yang begitu besar salah satunya adalah hilangnya daerah resapan air dimana hutan menjadi salah satu daerah penyangga untuk menampung air hujan sehingga tidak turun kesungai yang dapat mengakibatkan banjir besar.

Minimnya kesadaran untuk menjaga hutan dan kurangnya koordinasi antara pihak terkait semakin memperparah kerusakan hutan yang ada, juga penegakan hukum terhadap aksi perambahan hutan masih menjangkau masyarakat-masyarakat kecil, padahal pada kenyataannya banyak perusahaan atau korporasi yang melakukan pembukaan kawasan hutan dan mengalih fungsikan kawasan hutan menjadi ladang usaha mereka terutama pada bidang perkebunan. Maka apabila telah terjadi tindak pidana perusakan hutan, maka sudah sepatutnya dilakukan penegakan hukum terhadap para perusak hutan.

Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan identifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terdapat 1,2 Juta Hektare kawasan hutan yang telah digunakan, serta dari 1,2 Juta Hektare kawasan hutan tersebut 750.000 hektare tidak memiliki izin penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh korporasi baik untuk pertambangan maupun sebagai kebun sawit.³⁷ Dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A terkait tindak pidana perambahan hutan/illegal logging Nomor : 150 Pid.B/LH/2018/ PN Plg, serta putusan Nomor : 150 Pid.B/LH/2018/ PN Plg, dimana dalam amar putusannya majelis hakim memutuskan untuk menutup perusahaan yang telah terbukti melakukan tindak pidana perambahan hutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas mendorong peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana Ilegal Longging ?

METODE PENELITIAN

Setiap ilmu penegetahuan mempunyai identitasnya sendiri sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang di terapkan dalam setiap ilmu selalu di sesuaikan dengan ilmu pengetahuan menjadi induknya⁸. Berdasarkan penelitian yang di tulis oleh peneliti maka penelitian ini ini merupakan peneltian normative. penelitian normatif adalah metode penelitian yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka yang ada.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat dekriptif analitis, deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah peneltian yang menejelaskan dan bertujuan unruk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berada di tempat tertentu atau pristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁰ Analis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang di peroleh yang di lakukan secara kualitaif, yaitu dengan acara menguraikan data data yang bermutu dengan kalimat tang teratur , logis, tidak tempang tindih danefektif sehingga memudahkan interpresetasi data dan memhami alisis dari uruain tersebut. sehinnnga di peroleh gambaran yang jelas dan bisa di tarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana Illegal Longging.

Berdasarkan etimologi kata korporasi berasal dari kata corporatio dalam bahasa latin, Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” , yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian, corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹¹ Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum, misalnya menurut Subekti dan Tjitrosudibo yang dimaksud dengan corporatie atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.¹²

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, 1998 hal.9

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal, 13-14.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 50

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, h. 23.

¹² Ali, Chaidir, 1991, *Badan Hukum*, Bandung.

Muljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, serta disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹³ Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang disertai sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya ditempatkan pada bagian akhir setiap peraturan, *In cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun) Artinya, di ujung kaidah hukum terdapat sanksi yang diperlukan untuk menjamin penegakan hukum¹⁴ Fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral, tetapi telah bergeser ke arah pendekatan kemanfaatan (*utilitarian approach*) dan pada yang terakhir ini hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dari perilaku yang membahayakan masyarakat tersebut¹⁵, Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal dengan *criminal liability* adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan penjatuhan pidana atau pemidanaan, yang mana bertujuan untuk mencegah tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dengan berbagai cara antara lain :

- a. menegakkan norma hukum demi masyarakat;
- b. menyelesaikan konflik akibat tindak pidana;
- c. memulihkan keseimbangan;
- d. menghadirkan kedamaian dalam masyarakat;

¹³ I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, h.11

¹⁴ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 1, Rajawali Press, h. 313

¹⁵ M.Yasir Said, 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia : Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Cetakan Ke-I, Nusa Media, Bandung, h.105.

- e. memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan pemasyarakatan sehingga menjadi orang lebih baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- f. Orang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal

Penegakan hukum pidana dalam bidang kehutanan harus mengikuti norma hukum administrasi yang terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri, cara pandang hukum administrasi tentang hutan, kawasan hutan dan yang paling sering terjadi adalah ketidak harmonisannya norma dan konflik norma yang terjadi di lapangan, sehingga tidak terkelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, pemerintah daerah dan undang- undang kehutanan itu sendiri.

Tujuan diaturnya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah untuk pencegahan efektif terhadap kejahatan mendatang (*deterent effect*), bersifat pengimbalan (*just retribution*), rehabilitasi¹⁶ Korporasi dituntut untuk mepertanggungjawabkan seluruh perbuatannya karena, banyak diantara korporasi-korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berakibat buruk untuk lingkungan sekitar korporasi tersebut. Mahrus Ali mengungkapkan pendapatnya bahwa “Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang- undangan di luar KUHP.¹⁷ Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga menimbulkan kontroversi terhadap subjek hukum pidana korporasi¹⁸

¹⁶ Muladi, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, h. 5.

¹⁷ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 68.

¹⁸ Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, h. 46

Korporasi dikenakan pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana asas hukum bahwa siapa pun sama dihadapan hukum.⁹⁸ Korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi disini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya¹⁹

Korporasi dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, meskipun korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi harus dapat ditentukan kesalahannya, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi tersebut

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat di simpulkan bahwasanya :

Bahwa penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana perambahan hutan, dalam penerapannya bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan/*illegal logging* Maka tentu ada sanksi yang akan di berikan, dan juga pada saat ini telah banyaknya korporasi di Indonesia maka para penegak hukum harus lebih jeli dalam melihat dan memerhatikan kejahatan kejahatan yang di lakukan oleh korporasi maka jika ada yang melanggar tindak pidana tersebut maka akan di berikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Sukardi, (2005) *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
- H. Setiyono, (2002), *Kejahatan Korporasi- Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Averroes Press, Malang.
- Muladi, (2010) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Mahrus Ali (2013) *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi (2013) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung.
- M.Yasir Said,(2019) *Pidana Kehutanan Indonesia : Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Cetakan Ke-I, Nusa Media, Bandung.

¹⁹ H. Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi- Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Averroes Press, Malang, h. 16-18.

- Muladi dan Dwidja Priyanto (2010) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.
- Rifai Ahmad (2022) *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Halim HS (2016) *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Abdulkadir Muhammad, (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahyuningsih, Sri Endah, (2022), *Hukum Pidana Indonesia* (dilengkapi dengan kajian hukum pidana islam dan RUU KUHP 2019), Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, Semarang